

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan. Setiap suku melahirkan suatu budaya yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Keanekaragaman yang dimiliki setiap suku di Indonesia telah menjadi kekayaan yang dapat di nilai harganya, layak dibanggakan dan terus dipertahankan serta dilestarikan.¹

Proses pembinaan dan pengembangan tersebut mencerminkan suatu kebudayaan nasional yang perlu peran aktif dari masyarakat luas dalam mewujudkannya. Dalam mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional bangsa, perlu masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang ada, dengan cara menerapkan budaya daerah masing-masing dan menyerap budaya asing yang masuk di era moderisasi dengan positif. Sehingga budaya dari masing-masing daerah tetap terjaga dan sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia.²

Keanekaragaman budaya sangat memperhatikan aspek-aspek secara sosial budaya dan politik masyarakat³. Hal ini menjadi keunggulan dari setiap

¹ Ambiro puji 2017, “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya di EraGlobalisasi”, JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No.2, Januari 2017, E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683. Hlm 60-61

² Ibid Hlm 62

³ Reski kamal 2016, “ persepsi Masyarakat Terhadap uang panai’ di kelurahan pattalasang kecamatan pattalassang kabupaten takalar”, Skripsi, makassar, UIN Alauddin Makassar

daerah di Indonesia. Sejak dulu di Indonesia memiliki banyak kelompok suku bangsa yang berbeda.

Suku Bugis Makassar, merupakan salah satu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Suku Bugis terkenal dengan budaya adat perkawinannya. Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian hukum dimana antar individu beda jenis yang akan membentuk suatu hubungan kekerabatan dan meresmikan hubungan yang bersifat intim perkawinan tersebut. Sedangkan perkawinan ialah suatu acara yang umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Hal ini tentunya dipandang dari sudut perspektif sosial budaya.⁴

Dalam adat perkawinan suku Bugis Makassar tata cara atau tradisi pernikahan telah diatur dari cara berpakaian yang di pergunakan hingga kepada aturan-aturan pemberlakuan adat istiadat perkawinan. Keseluruhan dari itu semua mengandung arti sesuai tradisi leluhur, salah satu dari sekian banyak budaya perkawinan pada suku Bugis di Makassar yang terkenal dan menjadi ciri khas yaitu budaya uang panai'. Informasi yang di terima dari Masyarakat suku Bugis Makassar yang membenarkan bahwa tradisi uang panai' merupakan suatu hal yang wajib secara turun-menurun dalam tradisi adat perkawinan suku bugis Makassar.

Uang panai' adalah budaya dimana seorang laki-laki memberikan sejumlah uang kepada wanita calon pendamping hidupnya sebagai syarat melakukan pernikahan. Besaran nominal uang yang akan diberikan oleh

⁴ Susan Bolyard Milar, "Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya", 2011. Hlm 85-86

pengantin laki-laki kepada pengantin wanita calon pendamping hidupnya haruslah berdasarkan kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak. Secara hukum sosial mempelai wanita mempunyai posisi yang agung dan harus dihormati. Pemberian uang panai' dijadikan salah satu hadiah yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang dipergunakan untuk mencukupi semua kebutuhan atau kelengkapan acara resepsi.⁵

Didalam mazhab maliki, salah satu rukun pernikahan adalah mahar (mazhab lain syarat). Pengertian dari mahar itu sendiri yaitu pemberian yang bersifat wajib calon pihak pria kepada calon pihak wanita sebagai bukti dari ketulusan hati dan bukti kesungguhan calon pengantin pria dalam meminang calon pengantin wanita⁶. Kedudukan uang panai' ialah sebagai uang wajib yang diberikan pihak pengantin pria kepada pengantin wanita dengan jumlah uang dan telah disepakati antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Setelah pihak pengantin pria memberikan uang panai' pihak laki-laki wajib membawa mahar ketika nanti akad nikah. Biasanya mahar akan di serahkan oleh pihak mempelai pria kepada keluarga calon istrinya berupa kelengkapan resepsi. Uang panai' juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita meminta kepada pihak mempelai laki-laki berupa sompa atau sunrang (harta

⁵ Ibid 86-89

⁶ Reski kamal 2016, “ *persepsi Masyarakat Terhadap uang panai' di kelurahan pattalasang kecamatan pattalasang kabupaten takalar*”, Skripsi, makassar, UIN Alauddin Makassar, hlm 3

yang tidak bergerak seperti kebun atau sawah), erang-erang (perlengkapan resepsi pernikahan) dan perlengkapan yang lain⁷.

Tingkat pendidikan, status sosial, kekayaan, baik berasal dari pengantin pria maupun pihak pengantin wanita menjadi penentu besarnya atau nominal dari uang panai'. Tuntutan uang panai' akan terlihat semakin tinggi dari status seorang wanita Bugis Makassar. Keputusan yang diambil akan besar kecilnya uang panai' terkadang dipengaruhi oleh keputusan dari keluarga perempuan. Ketidakmampuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki, tak jarang mengakibatkan lamaran dibatalkan atau bahkan membuat calon pihak mempelai laki-laki mengambil tindakan diluar dari tradisi suku Bugis Makassar yaitu silariang atau yang biasa di sebut kawin lari.

Tradisi tersebut berlaku di semua wilayah di Makassar, salah satunya adalah desa kanjilo kabupaten gowa. Lokasi tersebut Merupakan suku asli Bugis Makassar yang masih memegang teguh suatu tradisi. Sebelum uang panai' ditetapkan ada beberapa tradisi yang harus dilewati⁸:

1. A'jangang-jangang (Peminangan): adat tradisi ini merupakan proses awal dalam pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Appanassa (Memutuskan): Tradisi ini merupakan kunjungan setelah acara peminangan untuk menentukan dan memutuskan hal-hal yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak mengenai pelaksanaan perkawinan, antara lain: penentuan hari pernikahan, mas kawin yang dibawa dan berapa uang panai' yang dibawa.

⁷ Ardianto iqbal, *Uang Panai' Sebuah kajian antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung, Mujahidi Grafis:2016) 22-23

⁸ Susan Bolyard Milar, "Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya", 2011. Hlm 90-91

Dengan adanya uang panai' tidak ada perbedaan antara beberapa desa disana. Semua sama tergantung dari keputusan bersama antara kedua belah pihak keluarga, pihak calon mempelai wanita dan pihak calon mempelai laki-laki. Bilamana kesepakatan itu sudah di terima oleh masing-masing pihak maka kita lanjutkan dengan acara persiapan resepsinya.

Realitas uang panai' menimbulkan salah satu perspektif di antaranya: Psikologi sosial, tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Salah satu faktor yang dipercayai dapat mempengaruhi proses fisiologis tersebut adalah budaya yang dimiliki oleh individu. Arti dari budaya adalah sebuah sistem informasi dan bermakna khusus, dipakai bersama-sama oleh manusia dan diwariskan secara turun-temurun, yang memungkinkan sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memperoleh makna dalam hidup.⁹ Menurut Matsumoto dan Juang psikologi lintas budaya adalah studi komparatif dan kritis mengenai pengaruh-pengaruh budaya pada psikologi manusia. Studi lintas budaya membahas dan menguji tingkah laku manusia dalam beragam latar belakang, misalnya masyarakat, ras, suku, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pengetahuan kita mengenai tingkah laku manusia dan budaya tempat manusia tersebut berada menjadi semakin kaya¹⁰.

Menurut banyaknya argumen yang muncul di lingkungan masyarakat, maka peneliti mencoba melaksanakan penelitian mengenai uang panai' dan tingkatan status derajat sosial perempuan dalam perspektif psikologi lintas

⁹ Sarlito W.Sarwono, " Psikologi Lintas Budaya ", Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014,Hlm 23

¹⁰ Sarlito W.Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014), 3.

budaya yang ada pada pernikahan di suku Bugis Makassar di desa Kanjilo kabupaten Gowa. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk dapat memahami makna dari uang panai' dalam menentukan status sosial perempuan bugis makassar dari perspektif adat istiadat dan perspektif psikologi lintas budaya di desa Kanjilo kabupaten Gowa.

Sehingga membuat alasan peneliti memilih penelitian ini dilaksanakan untuk melestarikan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Adapun daerah yang masih memegang tradisi uang panai ini yaitu desa benteng somba opu, desa biringngalla, desa kanjilo, desa lembang parang, desa moncobalang, desa tamanyeleng dan desa tinggimae. pada umumnya hampir sama tidak ada perbedaan tergantung persetujuan oleh kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Semua sama menjunjung tinggi nilai adat istiadat uang panai'. Alasan peneliti mengambil penelitian di desa kanjilo, karena desa kanjilo merupakan asli bugis Makassar yang lahir terlebih dahulu dari desa yang lain., Karena ini semua terkait dengan tema psikologi lintas budaya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tahapan tradisi uang panai' dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar?
2. Bagaimana nilai uang panai' dan status sosial perempuan pada masyarakat makassar perspektif psikologi lintas budaya?
3. Bagaimana kedudukan uang panai' dalam menentukan pernikahan Bugis Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana tahapan tradisi uang panai' dalam adat pernikahan masyarakat Bugis Makassar.
2. Untuk memahami bagaimana nilai dari uang panai' dan status sosial perempuan pada masyarakat Makassar perspektif psikologi lintas budaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang panai' dalam menentukan pernikahan bugis Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Menambah khazanah keilmuan psikologi khususnya psikologi lintas budaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa IAIN kediri terutama program studi psikologi islam, penelitian yang dilakukan diharapkan menambah referensi dan menjadi bahan pembanding bagi mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian serupa dan dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat adat suku Bugis Makassar khususnya masyarakat Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan juga sebagai bahan pertimbangan pada kalangan tokoh-tokoh agama, maupun dalam lembaga KUA dan Peradilan agama dan lain-lain.
- c. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang uang panai' dan status sosial perempuan pada masyarakat Makassar perspektif psikologi lintas budaya. Sehingga bisa menjadi

bahan informasi tentang budaya uang panai' yang ada di masyarakat bugis Makassar. Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa menambah rumusan masalah terkait tentang uang panai' dan juga bisa menambah subjek dalam menggali informasi tentang budaya uang panai'.

E. Telaah Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti mencari sumber pustaka dan referensi yang memiliki kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa judul skripsi dan jurnal yang menjadi acuan penelitian ini.

1. Dalam jurnal yang berjudul "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan". Oleh Hajra Yansa Dkk. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai'. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini uang panai' sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. (2) Nilai yang terkandung dalam uang panai' yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian uang panai' dan status sosial pihak perempuan bugis makassar dalam perspektif budaya perkawinan siri'. Penelitian

dilakukan di Desa Ara Kecamatan Bonto bahari, Bulukumba¹¹. Perbedaan dengan penelitian yang di atas mengenai perspektif budaya siri'(Rasa malu) dan dari penelitian sekarang perbedaannya dalam perspektif psikologi lintas budaya. Persamaan dalam penelitian ini mengenai uang panai'. Penelitian yang akan di lakukan yaitu uang panai' dan status sosial perempuan pada masyarakat makassar dalam perspektif psikologi budaya. Dalam penelitian ini masalah pokoknya untuk dapat mengetahui bagaimana nilai dari uang panai' dan status derajat sosial perempuan pada masyarakat makassar perspektif psikologi lintas budaya.

2. Dalam Skripsi yang berjudul "Makna mahar Adat Dan status derajat sosial wanita dalam perkawinan adat bugis di desa penengahan kabupaten lampung selatan", oleh Imam Ashari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanah merupakan symbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan bugis dan keluarga besarnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai makna mahar adat dan status derajat sosial wanita dalam perkawinan adat tradisi suku bugis di desa penengahan kabupaten lampung selatan, dengan metode penelitian kualitatif deskripsi. perbedaan penelitian peneliti yaitu uang panai' dan status derajat sosial perempuan pada masyarakat makassar perspektif psikologi lintas budaya. Persamaan dalam penelitian

¹¹ Hajrah yansa DKK, "Uang Panai' dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan suku bugis makassar sulawesi selatan", *Jurnal PENA*, volume3, nomor 2, ISSN 2355-37-66, (2017).

peneliti status derajat seorang wanita dalam perkawinan. Dalam penelitian yang akan dilakukan informan yang akan peneliti pilih yaitu informan yang dianggap oleh peneliti memiliki pengetahuan yang baik dalam hal permasalahan makna mahar adat, gengsi dan status perempuan dalam perkawinan suku bugis yang ada desa kanjilo¹².

3. Jurnal atas nama Agustar, yang berjudul “Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir”. Dari hasil Penelitian di lapangan bahwa uang panaik telah bergeser pada makna sebenarnya yang dulunya merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan yang fungsinya uang pesta, akan tetapi hal ini telah bergeser menjadi gengsi sosial dan semakin lama uang panaik tinggi. Dalam hal ini berdampak pada suatu individu atau kelompok tertentu seperti gengsi sosial, psikologi, lamaran dibatalkan dan silariang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana status kedudukan uang panai’, beserta penerapannya dalam sistem perkawinan suku bugis. Metode pengambilan sampel data yang digunakan yaitu dengan metode purposive sampling, dengan jumlah data yang dipergunakan sebanyak 7 orang yang masing-masing merupakan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam acara pelaksanaan uang panai’ tersebut. penelitian ini dilakukan di desa sanglar kecamatan reteh kabupaten inragiri hilir yang merupakan penduduk etnis bugis terbesar di provinsi riau. dengan menggunakan

¹² Imam ashari, “Makna mahar Adat Dan status sosial perempuan dalam perkawinan adat bugis di desa penengahan kabupaten lampung selatan” .Skripsi, Lampung: Universitas Bandar lampung. 2016

pendekatan kualitatif deskriptif¹³. Perbedaan dalam penelitian ini kedudukan derajat seorang perempuan dan persamaan dalam penelitian peneliti yaitu tentang uang panai' dan tradisi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Riski Kamal, dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalasang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian ini mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap tradisi uang panai’ dari berbagai sudut pandang agama, sosial, ekonomi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap uang panai’ di kelurahan pattalasang kecamatan pattalassang kabupaten takalar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan komunikasi serta pendekatan sosial¹⁴. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang Uang panai’ dan status sosial Perempuan pada masyarakat Makassar perspektif psikologi lintas budaya dan persamaan dalam penelitian peneliti ini adalah mengenai uang panai’. Penelitian yang akan di lakukan yaitu uang panai’ dan status sosial perempuan pada masyarakat makassar dalam perspektif psikologi budaya. Dalam penelitian ini masalah pokoknya untuk dapat mengetahui bagaimana nilai dari uang panai’ dan status derajat sosial perempuan pada masyarakat makassar perspektif psikologi lintas budaya.

¹³ Agustar, “Tradisi uang panai’ dalam perkawinan suku bugis pada masyarakat desa sanglar kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir”, *Jom FISIP*, vol.5 No.1,(April 2018).

¹⁴ Reski kamal, 2016, “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalasang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda Dan Nova Evati dengan judul, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisa hukum uang panai’ dalam pernikahan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif urf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif¹⁵. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah Uang panai’ dan status sosial perempuan pada masyarakat Makassar dan persamaan dalam penelitian ini adalah uang panai’. Penelitian yang akan dilakukan yaitu uang panai’ dan status sosial perempuan pada masyarakat makassar dalam perspektif psikologi budaya. Dalam penelitian ini masalah pokoknya untuk dapat mengetahui bagaimana nilai dari uang panai’ dan status derajat sosial perempuan pada masyarakat makassar perspektif psikologi lintas budaya.

¹⁵ Mahmud,Nova, “*Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 ; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 133-158